

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 36 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN
MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 534 Tahun 2022 .
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan sejak bulan Januari tahun 2023 sampai bulan April tahun 2024
 - Lampiran 1 HLM